

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

**(Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**YOSUA ARYO SIDABUTAR**

**NPM: 148400041**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**20119**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh anggota Kepolisian. ( Studi Kasus Dit. Narkoba Kepolisian Daerah Sumut )

Nama : Yosua Aryo Sidabutar

NPM : 148400041

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Muazzul S.H, M.Hum

Riswan Munthe S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 21 Januari 2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Januari 2019



Yosua Aryo Sidabutar

NPM : 148400041





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat yang diberikanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian ( Studi Kasus di Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu sebagai motivasi terhadap saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Yang tersayang dan teristimewa adalah kedua orang tua tercinta.
4. Ibu Anggreini Atinei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Riswan Munthe, SH, M.H selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Arie Kartika, SH, M.H selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung apapun yang penulis akukan selama hal tersebut masih positif.




Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Medan, 18 Januari 2018

Hormat Penulis,

**YOSUA ARYO SIDABUTAR**  
**NPM : 14.840.0041**



**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG**  
**DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**  
**(STUDI KASUS DI DIREKTORAT NARKOBA SUMATERA UTARA)**  
**OLEH**  
**NAMA : YOSUA ARYO SIDABUTAR**  
**NPM :14.840.0041**  
**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamankan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkob akepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan emestinya. Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat iku terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengenai proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dimana metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipillainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci : penegakan hukum, narkotika, kepolisian**

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT TOWARDS NARCOTIC ABUSE MADE BY POLICE**  
**MEMBERS**  
**(CASE STUDY IN DRUGS OF NORTH SUMATRA POLDA)**  
**BY**  
**YOSUA ARYO SIDABUTAR**  
**NPM: 14,840.0041**  
**FIELD: CRIMINAL LAW**

Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by entering the drug in their body. At present the government is aggressively combating drug abuse. The government mandates the granting of authority to enforce drug abuse law against Bad and the Indonesian National Police. Law enforcement elements in Indonesia are the Indonesian National Police as a tool of state law enforcement agencies that are required to be able to carry out professional law enforcement duties by severing syndicate networks from abroad through cooperation with relevant agencies in combating drug abuse crime. But in reality many police officers are involved in drug abuse and its enforcement does not work properly. Members of the Indonesian National Police and the Indonesian National Armed Forces were involved in being involved as drug traffickers and users. Though they are expected to be able to provide an example to the community to stay away from narcotics.

The purpose of this study was to find out about the process of law enforcement against members of the police who commit narcotics abuse, and the form of accountability to members of the police who commit narcotics abuse and obstacles faced when disclosing members of the police who use narcotics.

The research method used in this thesis is empirical juridical where the research method is carried out to obtain primary data with secondary data conducted by interview.

The results of the process research on police members who commit criminal acts are carried out in the same process as other civilian citizens, namely using the KUHP law rules after obtaining a permanent decision from the court, then processed by Polri members by Propam. So for members of the police if they use drugs or psychotropic drugs, they will go through the process twice. The investigation process and the legal process in question are also processed in accordance with the provisions of the criminal procedural law applicable in Indonesia.

**Keywords: law enforcement, narcotics, police**

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN PERNYATAAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**ABSTRAK ..... v**

**DAFTAR ISI..... vi**

**DAFTAR TABEL ..... ix**

**BAB I : PENDAHULUAN..... 1**

1.1.....Latar

Belakang ..... 1

1.2.....Identifikasi

Masalah..... 9

1.3.....Pembatasan

Masalah..... 10

1.4.....Perumusan

Masalah..... 10

1.5.....Tujuan dan

Manfaat Penulisan..... 11

1.5.1.....Tujuan

penelitian..... 11

1.5.2.....Manfaat

Penelitian..... 11

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

14/8/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

<b>BAB II :TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1.....	Penegakan
Hukum.....	13
2.1.1.....	Pengertian
Penegakan Hukum.....	13
2.1.2.....	Ruang
Lingkup Penegakan Hukum.....	16
2.2.    Kepolisian.....	19
2.2.1.....	Pengertian
Polisi.....	19
2.2.2.....	Direktorat
Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera	
Utara.....	24
2.2.3.....	Tugas,
Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	25
2.2.4.....	Kode Etik
Kepolisian.....	32
2.3.....	Penyalahgun
aan Narkotika.....	35
2.3.1.....	Pengertian
Narkotika.....	35
2.3.2.....	Dasar
Hukum Mengenai Narkotika.....	37




2.3.3.....	Dampak	
Penyalagunaan Narkotika .....		40
2.4.....	Kerangka	
Pemikiran .....		41
2.5.....	Hipotesa	
.....		43
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
3.1.....	Jenis, Sifat,	
Lokasi dan Waktu Penelitian .....		45
3.1.1.....	Jenis	
Penelitian .....		45
3.1.2.....	Sifat	
Penelitian .....		46
3.1.3.....	Lokasi	
Penelitian .....		46
3.1.4.....	Waktu	
Penelitian .....		46
3.2.....	Teknik dan	
Pengumpulan Data.....		47
3.2.1.....	Penelitian	
Kepustakaan.....		47
3.2.2.....	Penelitian	
Lapangan.....		47

3.3.....	Analisis	
Data .....		47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>48</b>
4.1.....	Hasil	
Penelitian .....		48
4.1.1. ....	Faktor	
Penyebab Polisi Menggunakan Narkotika.....		48
4.1.2. ....	Upaya	
Kepolisian Dalam Menanggulangi		
Penyalahgunaan Narkotika .....		49
4.1.3.....	Data	
Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan		
Anggota Kepolisian Sumatera Utara .....		55
4.2.....	Pembahasan	
.....		55
4.2.1.....	Proses	
Penegakan Hukum Terhadap Anggota		
Kepolisian yang Menggunakan Narkotika .....		55
4.2.2.....	Bentuk	
Pertanggungjawaban Bagi Aparat Kepolisian		
Yang Menggunakan Narkotika.....		62
4.2.3.....	Hambatan	
Dalam Mengungkap Kasus Narkotika		

Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.....	64
4.3.....Kasus dan	
Tanggapan Kasus .....	68
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1.....Simpulan	
.....	70
5.2.....Saran	
.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkoba .....	39
Tabel 2. Jadwal kegiatan penelitian .....	45
Tabel 3. Data polisi yang menggunakan narkoba .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentramana dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.<sup>1</sup>

Pada saat sekarang ini, dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut.<sup>2</sup>

Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang. Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman Negara Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur

---

<sup>1</sup>Laurensius Arilman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 1

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>*Ibid*



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pembangunan tersebut salah satunya dibidang hukum.<sup>4</sup>

Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.<sup>6</sup>

Pengertian dari penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian nilai-nilai yang mantap dan pengejawantahan dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Dahlan, “*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*”, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm. 1

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.5

<sup>6</sup>Dahlan, *Op.cit*, hlm. 2

<sup>7</sup> Deni Eka Priyantoro, “*Pengertian Penegakan Hukum*”, diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html>, pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 17.17

Menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>8</sup>

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive.<sup>9</sup>

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Deni Eka Priyantoro, *loc.cit*

<sup>9</sup>Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 14

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.101

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkotika.<sup>11</sup>

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Setiap anggota kepolisian memiliki susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam

---

<sup>11</sup>Irwan Jasa Tarigan, *:Narkotika dan Penanggulangannya*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.8

<sup>12</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.1

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Undang-Undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatkan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.<sup>14</sup>

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara tujuan perdagangan narkoba secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif

---

<sup>13</sup>Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Kepolisian Bab II tentang *Susunan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>14</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>15</sup>Dahlan, *Op.cit*, hlm. 3

dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah dikenal narkotika.<sup>16</sup>

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dinyatakan pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>17</sup>

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang.<sup>18</sup>

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami

---

<sup>16</sup>Mardani, *“Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.15

<sup>17</sup>Dahlan, *Op.cit*, hlm. 3

<sup>18</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *“Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)”*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003), hlm.1



kerusakan mental, fisik dan sosial. Dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya.<sup>19</sup>

Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbulkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya. Sedangkan lingkungan sosialnya, pemakai dan penyalahgunaan narkoba berdampak pada terjadinya pertikaian antar warga, hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan bisa putus atau menimbulkan penyakit sosial seperti penyimpangan seks, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika Nomor Tahun 2009 :

---

<sup>19</sup> Rauf, HM, "*Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*", (Jakarta: BP.Dharma Bakti, 2002), hlm.55

<sup>20</sup>Flavianus Darman, "*Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*", (Jakarta: VisiMedia, 2006), hlm.viii

<sup>21</sup>Moh. Taufik Makarao, dkk, "*Tindak Pidana Narkotika*",(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.1

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”

Tetapi dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penagakannya tidak berjalan semestinya.<sup>22</sup>

Banyak indikasi yang mengarah pada anggota polisi yang menyalahgunakan narkoba, yaitu indikasi pertama bahwa anggota polisi menggunakan cara lama dalam membuktikan, apakah itu adalah sebuah narkoba dengan cara di rasa secara tidak langsung dimana hal ini dapat membuat seorang anggota kepolisian menjadi kecanduan. Indikasi kedua adalah pergaulan anggota polisi di luar dinas berpengaruh negatif baginya sehingga dapat terjadi hal-hal yang merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkoba. Indikasi ketiga yaitu anggota polisi yang bergaul atau mengenal seseorang baik itu teman, sahabat atau keluarga dengan di iming-imingi sejumlah uang atau apapun itu agar supaya membantu seseorang tersebut melancarkan aksinya, hal tersebut jelas termasuk perbuatan melanggar hukum yakni percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diancam

---

<sup>22</sup> Dahli Fiatry, M. Bachtiar, “*Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*”, (Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesai, 2006), hlm. 4

dengan pidana yang sama sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>23</sup>

Anggota Kepolisian yang turut mem-*backup* aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan memakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.<sup>24</sup>

Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat sebagai pengedar dan memakai narkoba tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia identik dengan suatu institusi yang sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna untuk melengkapi penyusunan skripsi karena penulis merasa penyalahgunaan narkoba didalam instansi Kepolisian bukan hanya sekali ini saja terjadi dan juga tindak pidana narkoba ini bukan hanya dilakukan individu bahkan ada sekelompok anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>23</sup>Siswanto , “*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*” , (Jakarta:Laksbang Rineka Cipta, 2012), hlm.17

<sup>24</sup> PudiRahardi , “*Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*”, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm.147

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara).**”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Faktor penyebab anggota kepolisian menggunakan narkotika.
2. Bentuk pertanggung-jawaban anggota kepolisian menggunakan narkotika.
3. Upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika.
4. Proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota Kepolisian.
5. Penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi.
6. Peraturan mengenai anggota kepolisian yang menggunakan narkotika.
7. Kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Dimana akan membahas penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan meneliti bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
- c. Apa hambatan yang dihadapi Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkoba?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pelaku pengguna narkoba.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi di Direktorat Narkoba didalam pelaku pengguna narkoba.



### **1.5.2. Manfaat Penelitian**


Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pedoman bagi masyarakat dan kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dikalangan Kepolisian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penegakan Hukum

##### 2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata<sup>25</sup>. Sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependent variable*. Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat di-kaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya, jika hukum dijadikan *dependent variable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif-dogmatif hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sajipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.vii.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarsono, *Op.cit*, hlm.110.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapassing.rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement, application* (Amerika).<sup>27</sup>

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Jimly Aashiddiqie penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan

---

<sup>27</sup>Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 11

<sup>28</sup>*Ibid*

hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>29</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>30</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegak hukum yang resmi diberi tugas dan

---

<sup>29</sup>Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 12

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 13

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>31</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Terwujudnya penegakan hukum secara proposional wadah yang namanya lembaga peradilan dan di dalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum.<sup>33</sup> Oleh karena itu hukum baru akan berjalan dengan efektif apabila di dalam menerapkannya yang menjadi tujuan pelaksanaannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, dan bukan menjadikannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa.<sup>34</sup>

Para penegak hukum harus mawas diri karena selain harus menjaga agar hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar akan tetapi juga mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum.<sup>35</sup>

Karenanya penegak hukum tidak hanya harus mampu mengatur hukum melainkan dituntut pula untuk mendisiplinkan diri supaya mematuhi hukum, menegakkan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum

---

<sup>31</sup>Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 14

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Sabian Utsman, “*Menuju Penegakan Hukum Responsif*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.30

<sup>34</sup>Wahyu Afandi, “*Hakim dan Penegakan Hukum*”, (Bandung: Alumni, 1981), hlm.7.

<sup>35</sup>*Ibid*

masyarakat. Apabila penegak hukum itu sendiri baik dalam tindakannya maupun tingkah lakunya sehari-hari selalu mengabaikan hukum.<sup>36</sup>

### **2.1.2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai proses dari pengungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakkan dalam artian memperlancar hukum.<sup>37</sup>

Bekerjanya aparatur penegak hukum secara intitusional merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar.<sup>38</sup>

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Berikut adalah aparat penegak yang terdapat di Indonesia :

#### **a. Penyidik**

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 15

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.16



Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya.<sup>39</sup>

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan ini menjadikan penuntut umum sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai dengan Pasal 38 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 36 ayat (1) HIR. Terlebih dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

#### b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.17



merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

### c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaannya yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan mendasarkan alat bukti.<sup>40</sup>

### d. Advokat

Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai pejabat hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>41</sup>

### e. Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.19

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.20

Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan yang mengubah kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisah dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

## 2.2. ....Kepolisian

### 2.2.1. ....Pengertian

#### Polisi

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi atau lembaga dan fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepolisian daerah.<sup>42</sup>

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. ....Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani "Politea" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara

<sup>42</sup>Erma Yulihastin, "Bekerja Sebagai Polisi", (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3

<sup>43</sup>Warsito Hadi Utomo, "Hukum Kepolisian di Indonesia", (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2005), hlm.4

Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.

b.....Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

- 1) *Bestuur*
- 2) *Politie*
- 3) *Rechtspraak*, dan
- 4) *Regeling*.

Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

c.....Charles

Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris :

*"Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence"*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari

pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan Polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>44</sup>

d. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain Polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

e. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum .

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.5

2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum
- Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.
- f. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.<sup>45</sup>

Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris *to police*, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap apa yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimiliki oleh polisi tersebut. Jika gejala tersebut tidak sesuai standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana biasa sehingga sesuai dengan standar norma.<sup>46</sup>

Didalam buku Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB IV tentang anggota kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1)(2) dan pasal 21 ayat (1) :

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.7

<sup>46</sup>*Ibid*



“anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku ketentuan perundang-undangan”.<sup>47</sup>

Didalam Pasal 21 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikatakan untuk menjadi anggota kepolisian adalah :

1. Warga negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
5. Berumur paling rendah 18 tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
9. Lulus Pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian;

Kepolisian adalah lembaga yang dilahirkan sebagai representatif negara, sebagaimana tugas dan fungsi pokok yang telah dirumuskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>48</sup>

Hukum kepolisian di Indonesia sama dengan *Ottie Recht*, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal ihwal polisi baik sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal.<sup>49</sup>

Menurut kamus W.J.S Poerwodarminta kata Kepolisian berarti urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti bahasa "Hukum

---

<sup>47</sup>Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB IV tentang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ketentuan pasal 20 ayat 1

<sup>48</sup>Dien Albana, “Kepolisian Negara Republik Indonesia & Negeri Tercintaku”, (Jakarta: Kember Katamedia, 2016), hlm. 14

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.12



Kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.

Menurut Hazairin, kata Kepolisian berarti kekuasaan Polisi Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan Polisi. Dalam pengertian ini kekuasaan Polisi dianggap sebagai istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status organisasi, wewenang dan tanggung jawab Polisi.<sup>50</sup>

## 2.2.2. ....Direktorat

### **Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Narkoba adalah musuh utama Polda Sumatera Utara dengan tiga alasan yaitu melanggar agama, merusak kesehatan dan melanggar hukum Polisi sebagai pelaksana undang-undang, memang kerap mendapat masalah dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan komitmen bersama. ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum memang kerap dimanfaatkan ranah rehabilitasi oleh oknum di kepolisian atau praktisi hukum lainnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap kasus peredaran narkoba. Dari 10 laporan para kapolres sejajar tujuh sampai delapan kasus adalah kasus narkoba. Menurut Bareskrim yang telah diungkap baru 30 persen, namun selama bertugasnya kapolda ini, terjadi peningkatan keberanian dan kemampuan anggota dalam menangkap para bandar narkoba di wilayah Sumatera Utara. Kapolri juga sudah banyak memberikan apresiasi kepada Reserse Polda

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm.13

Sumatera Utara baik Krimsus, Krimum dan Narkoba yang telah berhasil dalam mengungkap kasus yang menonjol dan menangkap para bandar narkoba, tingkatkan semangat dan motivasi anggota dalam bekerja dan melaksanakan tugas di lapangan.<sup>51</sup>

### 2.2.3. .... Tugas,

#### Fungsi dan Wewenang Polisi

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi segenap rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, dibentuklah suatu institusi atau lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam BAB XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Di Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>52</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem negara Indonesia. Kedudukan polisi sebagai alat negara memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian di Indonesia.

---

<sup>51</sup> <http://harian.analisadaily.com/kota/news/poldasu-rembukkan-fungsi-reserse-kriminal/349875/2018/05/23>, diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 14.26

<sup>52</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, “*Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*”, (Jakarta: PT.SOFMEDIA, 2011), hlm. 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.

Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (*Civilian Police*), sementara itu, pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota Polri yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>53</sup>

Di dalam menjalankan tugasnya, Polisi diberi wewenang "diskresi" sebagai parameter kebijakan untuk menyeimbangkan dua kepentingan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Diskresi demi kepentingan umum dapat dilakukan pada saat berdinis dan di luar jam dinas dengan pendekatan akuntabilitas, integritas, dan tetap dalam bingkai hukum. Agar masyarakat merasa nyaman, tidak boleh ada konflik yang lepas dari pantauan polisi dan persoalan kecil tidak boleh berkembang menjadi besar. Setiap

---

<sup>53</sup>*Ibid*

personil polisi berwenang mengambil keputusan sendiri yang tidak boleh ditunda-tunda.<sup>54</sup>

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:<sup>55</sup>

- a. .... Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. .... Menegakkan hukum; dan
- c. .... Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - 1) ..... Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - 2) ..... Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - 3) ..... Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. .... Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. .... Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. .... Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>55</sup>Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik danpenyelidik serta tugas dan wewenangnya.

- g. ....Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. ....Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. ....Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. ....Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- k. ....Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, fungsi Polri adalah merupakan bagian integral dari fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga dalam praktek pelaksanaan tugasnya, Polri masih tetap diwarnai dengan pelaksanaan tugas kemiliteran, dan menghasilkan pelaksanaan tugas Polri yang tidak dapat dibedakan dengan pelaksanaan tugas tentara.

Keadaan yang terus berlanjut membuat pelaksanaan tugas Polri menjadi kurang professional dan proporsional, karena sistem pendidikan dan kurikulum yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Polri mengacu pada sistem pendidikan militer. Hal ini membuat dalam praktek kerja di masyarakat, sifat militer lebih dominan daripada fungsi awal Polri sebagai pelayan masyarakat.

Kondisi di atas tidak hanya terjadi di lapangan, juga pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pada saat Orde Lama dan Orde Baru, pemerintahan bersifat sentralistik,



baik Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Akibatnya fungsi negara dalam melaksanakan fungsi Polri tidak membuat fungsi Polri secara mandiri, yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas Polri yang sangat jauh berbeda dengan fungsi tentara.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.<sup>57</sup>

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) .....Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. ....Kepolisian khusus,
  - b. ....Pegawai negeri sipil dan/atau
  - c. ....Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) .....Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>58</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

<sup>56</sup> Ade Sanjaya, “*Pengertian Polisi Definisi Fungsi Menurut Para Ahli serta Kedudukan dan Peran*”, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-polisi-definisi-fungsi.html>, pada tanggal 3 Juli 2018, pkl.11.17 WIB

<sup>57</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>58</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. polisi secara umum berwenang:<sup>60</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

---

<sup>59</sup> Al Badar, "Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian (Polri)", diakses dari <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, pada tanggal 4 Juli 2018, pk1.13.22 WIB

<sup>60</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang:<sup>61</sup>

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (yang diatur oleh PP);
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik (yang diatur oleh PP);
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

---

<sup>61</sup> Sakaran, “Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002”, diakses dari <https://www.sakaran.com/2015/11/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu.html>, pada tanggal 4 Juli 2018, pkl.13.49 WIB

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;<sup>62</sup>
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia (HAM).<sup>63</sup>

#### 2.2.4.....Kode Etik

##### **Kepolisian**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk

---

<sup>62</sup>Sakaran, *Loc.cit*

<sup>63</sup>Sakaran, *Loc.cit*

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penilaian sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomiserta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpancang untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.<sup>65</sup>

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>64</sup>Samana, *Loc.cit.*

<sup>65</sup> Mumpuni luthfi, “Kode Etik Profesi Kepolisian”, diakses dari <https://mumpuniluthfi.wordpress.com/2016/02/10/kode-etik-profesi-kepolisian/>, pada tanggal 4 juli 2018, pkl.15.00wib



Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.<sup>66</sup>

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik hukum. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan tugasnya.<sup>67</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Subroto Brotodiredjo kode etik pada hakekatnya merupakan suatu sarana untuk mengisi kekurangan atau kehampaan hukum yang mengatur tingkah laku seorang anggota profesi dan memuat peraturan dan pengaturan dengan tujuan menjamin mutu praktek yang cukup dan keseragaman dengan pekerjaan. Dengan adanya kode etik diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota dapat diperkecil, karena kode etik mengakomodasi etika yang berlaku di masyarakat. Tingkah laku

---

<sup>66</sup>Mumpuni Luthi, *Loc.cit*

<sup>67</sup>Pudi Rahardi, *Op.cit*, hlm. 146



arogan dan tidak simpatik dari anggota polri yang dirasakan masyarakat dapat dihilangkan bila kode etik profesi dilaksanakan konsisten dan konsekuen.<sup>68</sup>

Don L. Kooheen berpendapat bahwa sasaran pokok kode etik kepolisian adalah :

- 1.....Menaikkan harkat profesi dimata masyarakat dan memperkuat kepercayaannya terhadap penegak hukum,
- 2.....Mendorong petugas penegak hukum untuk menerima sepenuhnya tanggung jawab dalam pekerjaannya,
- 3.....Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerja sama sepenuhnya dari masyarakat dalam penegakan hukum,
- 4.....Menjamin efektivitas dari pelayanannya dengan mendorong kerja sama sepenuhnya antara para anggota demi kemanfaatan timbal balik,
- 5.....Mengikhtiar kan koordinasi penuh dalam hubungan resmi dengan badan-badan pemerintahan lain,
- 6.....Menganggap pekerjaan polisi sebagai suatu profesi terhormat dan melihat dalam pekerjaan polisi suatu kesempatan untuk memberikan pelayanan yang berharga kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Sebenarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini sudah memiliki pedoman yaitu Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman dalam bertugas dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tri Brata, Catur Prasetya dan kode etik tersebut masih terlalu umum dan tidak aplikatif, sehingga masih perlu dirumuskan secara detail, dalam pengertian: perumusan dan pengungkapannya lebih disederhanakan agar mudah dimengerti dan dipahami maknanya oleh setiap anggota polisi mulai dari pangkat

---

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Pakar, Guru, Kolega & Sahabat*”, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2006), hlm. 41

<sup>69</sup> *Ibid*

terendah hingga tertinggi yang pada akhirnya dapat diaplikasikan seperti kode etik yang dimiliki profesi-profesi lain.<sup>70</sup>

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>71</sup>

### 2.3. ....Penyalahgu

#### naan Narkotika

### 2.3.1. ....Pengertian

#### Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Yogie Arief Fadillah, “Kode Etik Kepolisian”, diakses dari <https://yogieariefadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/>, pada tanggal 4 Juli 2018, pkl.17.00

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>72</sup>

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga si pemakai menjadi candu. Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika atau nakoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>73</sup>

Narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>74</sup> Dalam

---

<sup>72</sup>Irwan Jasa Tarigan, *“Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.4

<sup>73</sup> Dahlan, *Op.cit*, hlm.41

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 42

bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.<sup>75</sup>

Adapun macam-macam narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin atau putau, ganja, metadon, kokain, crack.<sup>76</sup> Penggolongan ini didasarkan pada beberapa golongan :

1.....Narkotika

#### Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: ganja, heroin, kokain, opium.

2.....Narkotika

#### Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina, pentanin, petidin dan turunannya.

3.....Narkotika

#### Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

<sup>75</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.1

<sup>76</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Op.cit*, hlm.4

mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.<sup>77</sup>

### 2.3.2.....**Dasar**

#### **Hukum Mengenai Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.<sup>78</sup>

Secara umum tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku,

---

<sup>77</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.5

<sup>78</sup>Moh Taufik Makaro,dkk, "*Tindak Pidana Narkotika*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 16



pengimpor, atau para penyelundup narkotika mengimpor barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.<sup>79</sup>

Sanksi yang diberikan kepada pemakai dan pengedar narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan sebagai berikut: Untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila pengedar itu berstatus sebagai bandar atau bosnya maka dia dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan didenda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah. Sanksi-sanksi di atas terdapat di dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang narkoba yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pasal 79 ayat (1) bagi pengedar kelas teri (narkotika).<sup>80</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35

---

<sup>79</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm 115.

<sup>80</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.51

tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.<sup>81</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selengkapnya dalam tabelberikut :

Tabel 1. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika

No	Perbuatan	Pasal	Golongan Narkotika	Ancaman Maksimal
1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111-112	Golongan I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Golongan II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		112	Golongan III	7 tahun + Denda 3 Milyar Rupiah
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika	113	Golongan I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		118	Golongan II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		123	Golongan III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
3	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	114	Golongan I	20 tahun + denda 10 milyar rupiah
		119	Golongan II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		124	Golongan III	10 tahun + denda

<sup>81</sup>Ayu Destya Ningrum, *Loc.cit*

				5 milyar rupiah
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115	Golongan I	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		120	Golongan II	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		125	Golongan III	7 tahun + denda 3 milyar rupiah
5.	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116	Golongan I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		121	Golongan II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		126	Golongan III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri		Golongan I	4 tahun
		127	Golongan II	2 tahun
			Golongan III	1 tahun

### 2.3.3. ....Dampak

#### Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

a. ....*Euphoria*,

yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.

- b.....*Delirium*,  
yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c.....Halusinasi,  
yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d.....*Drowsiness*,  
yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e.....*Collapse*,  
yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>82</sup>

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum memiliki proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga melakukan kegiatan

---

<sup>82</sup> Ayu Destya Ningrum, “*Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*” (Lampung: Unila, 2012),, hlm.34

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>83</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.<sup>84</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.<sup>85</sup>

Kepolisian adalah sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem negara Indonesia. Kedudukan

---

<sup>83</sup>Sajipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.vii

<sup>84</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Op.cit*, hlm.4

<sup>85</sup>Flavianus Darman, *Op.cit*, hlm.viii



polisi sebagai alat negara memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian di Indonesia.<sup>86</sup>

## 2.5. Hipotesa

Adapun hipotesa yang peneliti lakukan sebagai berikut :

- a. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui mekanisme prosedur dengan adanya tes urin dadakan tanpa satu anggota yang mengetahui untuk membersihkan intansi kepolisian dari penyalahgunaan narkoba. Dimulai dengan tes urin apabila ada anggota terbukti memakai narkoba maka dilakukan dengan sidang kode etik kepolisian di propam polda sumut. Dengan putusan sidang kode etik kepolisian maka anggota kepolisian yang terbukti tersebut akan mendapatkan sanksi dari kepolisian dengan bebas tugas. Setelah itu dilakukannya juga proses persidangan di pengadilan umum untuk menerima hukuman tetap.
- b. Bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba melakukan penahanan dalam sel/penjara dalam kantor polisi untuk dimintai keterangan dari anggota ataupun saksi. Untuk dilakukan penyidikan agar anggota dapat diproses sesuai dengan prosedur sidang kode etik kepolisian yang dilaksanakan di propam polda sumut.
- c. Hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narotika adanya pihak-pihak yang ingin

---

<sup>86</sup>Dien Albana, *Op.cit*, hlm. 14

membantu untuk anggota yang telah terbukti melakukan peyalahgunaan narkotika dari pihak keluarga, teman anggota, maupun orang terdekat dengan memberikan keterangan bahwa anggota tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

##### 1. Data Primer

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung baik dalam suasana formal maupun nonformal pada kepolisian yang merupakan subjek penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Naga Biru, “*Data Sekunder dan Data Primer*”, diakses dari <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, pada tanggal 14 agustus, pkl.12.11 Wib

### 3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana dengan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Medan yang bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Tanjung Morawa Km.10,5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan melakukan penelitian dilokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan															
		Mei				Agustus				November				Januari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan proposal	■	■														
2.	Seminar proposal			■													
3.	Perbaikan proposal				■	■	■										
4.	Penelitian						■	■	■								





mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang terhubung dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 ..... Hasil

##### Penelitian

#### 4.1. .... 1 Faktor

##### Penyebab Polisi Menggunakan Narkotika

Kejahatan yang dilakukan tentunya memiliki alasan-alasan yang mendorong anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba. Ada berbagai macam faktor yang mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>88</sup>

##### 1. Faktor internal pelaku.

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba. Penyebab internal itu antara lain perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa dan perasaan keingintahuan.

##### 2. Faktor eksternal pelaku.

Merupakan faktor yang datang dari luar, faktor-faktor ini banyak sekali. Adapun beberapa yang paling penting diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan

---

<sup>88</sup>Moh. Taufik Makarao, dkk, "Tindak Pidana Narkotika", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.56

atau lingkungan, faktor kemudahan mendapatkan narkoba, faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial.<sup>89</sup>

Menurut sumber lain pula, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang polisi menjadi pengguna narkoba :

1. Faktor pertama, ialah lemahnya pengawasan dari atasan. “Atasan tidak pernah memperhatikan gejala yang ditunjukkan bawahannya. Pengawasan lemah dan ini bisa memicu penggunaan narkoba,” katanya.
2. Faktor kedua, ialah hukuman yang diberikan kepada polisi yang terlibat narkoba terbilang sangat rendah sehingga tak ada efek jera. saking rendahnya hukuman yang diberikan banyak polisi yang tidak takut,
3. Faktor lainnya ialah tempat penyimpanan barang bukti yang tidak representatif. Banyak barang bukti narkoba yang dikutil oleh anggota.
4. Faktor lain yang membuat polisi menggunakan narkoba ialah gaya hidup hedonis yang diterapkan oleh polisi semakin parah.<sup>90</sup>

#### **4.1.2 Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

---

<sup>89</sup>*Ibid*

<sup>90</sup><https://news.okezone.com/read/2012/03/12/501/591145/4-penyebab-polisi-gunakan-narkoba>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018, pkl.20.19 Wib

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan ”*social defence*”. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.<sup>91</sup>

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :

#### 1. Upaya Pembinaan.

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

---

<sup>91</sup>Barda Nawawi Arief, ”*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 74

kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>92</sup>

## 2. Upaya Pencegahan.

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana.

## 3. Upaya Represif.

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem

---

<sup>92</sup>Gessa, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Upaya Pencegahan, Represif, Kuratif dan Rehabilitatif" diakses dari <https://pragessasumaa.wordpress.com/2012/09/17/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-upaya-pencegahan-represif-kuratif-dan-rehabilitatif/>, pada tanggal 15 Agustus, pkl.12.31 Wib



peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.<sup>93</sup>

Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan di bidang yang menjadi pusat perhatian penyalahgunaan adalah:

#### 1. Sikap dan tingkah laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan menjadi cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan diri pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari pihak orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberikan kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.<sup>94</sup>

#### 2. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencobamerenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku

---

<sup>93</sup> Gessa, *Loc.cit*

<sup>94</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.47

memberontak atau mernbangkang. Dalam ini diharapkan orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberontak dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

### 3. Mental - intelektual

Dalam perkembangannya mental - intelektual diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya.

Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.<sup>95</sup>

### 4. Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun yang sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkannya memilih satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ke tindakan

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm.48

penyalahgunaan zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Hal ini menimbulkan ide, bagaimana caranya agar remaja memiliki sifat dan sikap serta rasa (Citra: disiplin dan loyalitas terhadap teman, orang tua dan cita-citanya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan suatu budi pekerti/akhlaq yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.<sup>96</sup>

#### 5. Pembentukan identitas diri

Akhir daripada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan sesuatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memegang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga kesadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya.<sup>97</sup>

### **4.1.3. Data Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian Sumatera Utara.**

---

<sup>96</sup>*Ibid*

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm.49

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Narkoba Polda Sumut, polisi yang menggunakan narkoba sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2015	48 Kasus	35 Tersangka
2	2016	33 Kasus	33 Tersangka
3	2017	42 Kasus	32 Tersangka

**Tabel 3.**

**Sumber Data dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tahun 2015-2017.**

Penjelasan tabel diatas menunjukan kepada penulis bahwa dalam kasus-kasus yang terjadi dalam anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak semua terbukti dan menjadi tersangka. Dan dari tabel juga menunjukkan bahwa makin meningkatnya atau menurunnya kasus peyalahgunaan narkoba yang yang dilakukan anggota kepolisian. Dari angka-angka kasus dan tersangka pada tabel memungkinkan anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkoba dengan sendiri atau secara berkolompok atau lebih dari dua (2) orang.

#### **4.2 ..... Pembahasa**

**n**

#### **4.2.1..... Proses**

#### **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menggunakan Narkotika**

Proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga negara sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan hukum kitab Undang-undang hukum acara pidana dan di adili pada Pengadilan

Negeri. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Franky Yusandhy menjelaskan bahwa anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba tetap diproses hukum pidana setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam. Jadi untuk anggota kepolisian bila menggunakan narkoba atau psikotropika maka ia akan 2 (dua) kali menjalani proses. Dimana proses yang pertama anggota polisi yang menggunakan narkoba akan disidik dan diproses melalui pengadilan setelah itu proses keduanya anggota polisi tersebut disidang kode etik oleh Propam.<sup>99</sup>

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Propam berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan peradilan umum.

---

<sup>98</sup>Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, hlm.4

<sup>99</sup>Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Frenky Yusandhy selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 10.00 Wib



Berikut diuraikan proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:<sup>100</sup>

### 1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.

Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

#### a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

---

<sup>100</sup>Ni Komang Greita Tien Apsari, Skripsi, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”, (Surakarta: UMSU, 2018), hlm.5, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/59232/19/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.<sup>101</sup>

## 1. Penindakan

### a. Penangkapan dan Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian Penangkapan adalah :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi dengan

---

<sup>101</sup>*Ibid*, hlm.6

penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkotika.

#### b. Pemanggilan dan Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 pengertian penahanan adalah :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan

#### c. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 pengertian penyitaan adalah

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.”<sup>102</sup>

Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### 2. Pemeriksaan

#### a. Pemeriksaan Saksi-saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah

---

<sup>102</sup>*Ibid*, hlm.7

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.

#### b. Pemeriksaan

Ahli pemeriksaan dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut

Pasal 1 angka 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah.

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>103</sup>

#### c. Pemeriksaan Tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

### 3. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

---

<sup>103</sup>*Ibid*, hlm.8

Dengan merujuk pada bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas maka nyatalah kiranya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah diperiksa (disidik) oleh anggota kepolisian sendiri yang tugas dan fungsinya sebagai penyidik sebagaimana halnya anggota masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana, kecuali apabila Anggota Kepolisian itu melakukan tindak indisipliner maka hal tersebut diperiksa (disidik) oleh atasan lansungnya setelah anggota kepolisian tersebut diperiksa berdasarkan kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :<sup>104</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pada kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
3. Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh komite kode etik kepolisian Negara Indonesia.
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan kapolri<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Rosmawati, *Op.cit*, hlm.5

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm.6



#### 4.2.2.....Bentuk

### **PertanggungJawaban Bagi Aparat Kepolisian yang Menngunakan Narkotika**

Jika ada seseorang anggota polri yang diduga melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka proses penyidikannya dan proses hukumnya yang bersangkutan juga diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Franky Yusandhy, bahwa yang jelas bila anggota kepolisian sudah melakukan pelanggaran ia akan diproses kalau divonis putusan anggota Polri itu sebagai Bandar maka langsung dipecat dan bila sebagai pemakai maka akan direhab terlebih dahulu.<sup>106</sup>

Jadi pemberlakuan peradilan umum bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana,harus didasarkan atas :

- a. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana secara implisit telah dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang disiplin Polri tercantum dalam Bab II Pasal 3 Huruf G yang berbunyi

“mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”.

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Frenky Yusandhy selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 10.20 Wib

b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum bilamana terjadi tindakan setiap anggota Polri diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak, maka harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan melalui 4 karakter yaitu :

1. Pertanggung jawaban secara hukum disiplin.
2. Pertanggung jawaban secara hukum perdata.
3. Pertanggung jawaban secara hukum pidana.
4. Pertanggung jawaban secara hukum tata negara.

Pendapat ini menandakan bahwa mekanisme penyidikan terhadap anggota Polri mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian status hukum anggota Polri yang prosesnya masih pada tingkat penyidikan kedudukannya sebagai tersangka dan jika anggota Polri tersebut berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan sudah diajukan kepersidangan, maka kedudukannya berubah dan yang semula sebagai tersangka telah menjadi terdakwa.

Dalam proses penuntutan dan pemeriksaan anggota Polri diperadilan umum, tidak ada perbedaan dengan pemeriksaan bagi terdakwa yang bukan anggota Polri. Hal ini berarti yang melakukan dakwaan dan penuntutan juga adalah seorang atau jaksa

penuntut umum. Selama pemeriksaan peradilan berlangsung maka terdakwa meskipun adalah anggota polri wajib tunduk pada aturan umum yang berlaku dalam lingkup Hukum Acara Pidana, dan bagi atasan yang bersangkutan wajib memperlancar jalannya persidangan.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa proses peradilan umum terhadap anggota polri, yang diawal dan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan semuanya diterapkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilingkup peradilan umum sebagaimana masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.<sup>107</sup>

#### **4.2.3 Hambatan Dalam Mengungkap Kasus Narkotika yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.**

Kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Anggota Polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan narkoba. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Hal ini menunjukkan betapa pintarnya mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat yang mengetahui tindak pidana narkoba. Untuk lingkup kejaksaan

---

<sup>107</sup> Rosmawati, *Loc.cit*

tidak ada hambatan karena menganggap polisi sama saja dengan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Franky Yusandhy bahwa hambatan dalam proses penegakan hukum itu ada 2 (dua) faktor yaitu eksternal dan internal.

Dimana faktor eksternal adalah :

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat yang minim.

Kurangnya partisipasi masyarakat membuat rekan yang menggunakan narkoba itu semakin meningkat. Masyarakat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkoba. Dengan masyarakat ikut berpartisipasi akan mengurangi rekan yang menyalahgunakan narkoba.

- b. Peredaran narkoba yang semakin meningkat.

Letak geografis Indonesia yang luas dan minimnya pengawasan di daerah perbatasan menjadi salah satu faktor Indonesia menjadi rentan terhadap pengedaran narkoba maka dari itu peredaran narkoba semakin meningkat.

Serta faktor internalnya adalah :

- a. Kesulitan mengumpulkan alat bukti.

Maksud dari kesulitannya disini adalah pihak kepolisian sudah tahu jadwal pemeriksaan tes urine yang dilakukan untuk mengecek apakah anggota kepolisian itu terlibat atau tidak.

- b. Psikologi anggota Polri yang belum sepenuhnya baik.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Frenky Yusandhy selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 11.00 Wib

Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polda Sumatra Utara umumnya adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ditambah lagi dengan adanya masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan<sup>109</sup> tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang. berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba di karanganyar dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Jadi polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana narkoba dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana narkoba karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar kendala-kendala tersebut di atas segera diatasi, Kepolisian Sumatera Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pihak Kepolisian melakukan sosialisasi baik itu melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya

---

<sup>109</sup>Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2013) ,hlm.17



Masyarakat maupun sosialisasi melalui alat peraga berupa spanduk yang dipasang di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Pihak kepolisian mensosialisasikan pada setiap pertemuan ibu-ibu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dihibau bahwa nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berada ditangan anggota tetapi juga terletak pada keluarga terutama istri sebagai anggota bayangkari, untuk itu jika ada anggota (suami) melakukan sesuatu yang patut diduga dapat merusak citra Kepolisian harap memberitahukan atau meghadap atasan.<sup>110</sup>

b. Meningkatkan SDM dan pendekatan kepada tersangka

Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kepolisian karena kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang sangat potensi merusak Kepolisian. Pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap anggotanya dengan pemberian izin belajar dan beasiswa. Disamping itu Kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya karena tidak satupun sistem hukum di Indonesia yang membolehkan adanya paksaan atau penyiksaan demi mendapatkan keterangan dari tersangka baik itu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

c. Pemetaan dan Patroli Rutin

Kepolisian telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan masuknya narkoba dan di daerah-daerah hasil pemetaan tersebut, Kepolisian melakukan operasi, patroli sidak secara rutin.

---

<sup>110</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.53

### 4.3 Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus narkoba semakin menggila, narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

Aparat Kepolisian yang seharusnya menjadi garda depan dalam memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang itu justru terlibat di dalamnya. Sepanjang 2012, polisi dan BNN berhasil menggagalkan beberapa upaya penyelundupan narkotika dan menangkap pelaku. Di tengah upaya tak henti itu, ada saja anggota Polri yang menjadi musuh dalam selimut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Narkoba Polda Sumut memang tersangka yang terlibat kasus narkoba jumlahnya dari tahun 2015 sampai 2017 menurun tetapi drastis dan masih tetap adanya penyalahgunaan tersebut.

Data diatas sangat membuat hati ini miris, mungkin lebih banyak oknum yang terlibat tetapi belum berhasil ditangkap. Polisi yang selama ini kita harapkan bisa menjaga masyarakat dari bahaya Narkoba malah ada beberapa Oknum polisi itu sendiri yang menjadi pengguna.

Menurut pendapat penulis, hukum harus ditegakkan, kalau misalkan dia sudah sadar pakai narkoba dan anggota Polri, ya harus diproses, dihukum, dan dipecat serta laksanakan saja proses itu, Perlunya peran pengawasan internal Polri dimaksimalkan. Misalnya secara periodik Polri melakukan tes urine terhadap anggotanya sebagai langkah deteksi awal. Ia pun mengapresiasi terhadap sikap tegas Polri memecat anggotanya yang terlibat narkoba. Pengawas internal jangan main mata atau tutup mata terhadap penyimpangan yang dilakukan anggota

Harapan kita sebagai masyarakat, semoga Polisi segera membenahi kinerja kepolisian agar mereka yang kita harapkan menjadi pengayom masyarakat dari bahaya narkoba tidak ikut terjebak dengan zat adiktif yang berbahaya tersebut.

Sebagai masyarakat, kita juga harus menjaga lingkungan terdekat agar bisa bebas dari bahaya narkoba di mulai dari lingkungan keluarga, teman-teman. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada polisi dan oknum-oknum terkait lainnya. Semua lapisan masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk menjaga agar lingkungan kita bebas dari bahaya Narkoba.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.
2. Bila terjadi tindakan setiap anggota polisi diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak, maka harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan melalui 4 karakter yaitu pertanggung jawaban secara hukum disiplin, pertanggung jawaban secara hukum perdata, pertanggung jawaban secara hukum pidana, pertanggung jawaban secara hukum tata negara.
3. Hambatan dalam penegakan hukum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.

## 5.2. Saran

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Sumatera Utara bagian Direktorat Narkoba. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota Kepolisian.
2. Polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Afandi, Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni
- Albana, Dien, 2016, *Kepolisian Negara Republik Indonesia & Negeri Tercintaku*, Jakarta: Kember Kata media
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Dahli Fiatry dan M. Bachtiar, 2006, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia
- Darman, Flavianus, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: Visi Media
- HadiUtomo, Warsito , 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan
- Jasa Tarigan, Irwan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish
- \_\_\_\_\_, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2017, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedia
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, 2011, *Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Jakarta: PT.SOFMEDIA
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo

- Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksban Mediatama  
\_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Grafika
- Rahardjo, Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rauf, HM, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Jakarta: BP. Dharma Bakti
- Reksodiputro, Mardjono, 2006, *Pakar, Guru, Kolega & Sahabat*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Laksbang Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarsono, Siswanto, 2009, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT.Aditya Bakti
- Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

### C. Website

Ade Sanjaya, "*Pengertian Polisi Definisi Fungsi Menurut Para Ahli serta Kedudukan dan Peran*", diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-polisi-definisi-fungsi.html>,

Al Badar, "Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian (Polri)", diakses dari <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>

Deni Eka Priyantoro, "*Pengertian Penegakan Hukum*", diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html>


Gessa, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Upaya Pencegahan, Represif, Kuratif dan Rehabilitatif" diakses dari <https://pragessasumaa.wordpress.com/2012/09/17/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-upaya-pencegahan-represif-kuratif-dan-rehabilitatif/>

Mumpuni luthfi, “*Kode Etik Profesi Kepolisian*”, diakses dari <https://mumpuniluthfi.wordpress.com/2016/02/10/kode-etik-profesi-kepolisian/>,

Naga Biru, “*Data Sekunder dan Data Primer*”, diakses dari <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>

Sakaran, “*Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002*”, diakses dari <https://www.sakaran.com/2015/11/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu.html>,

Yogie Arief Fadillah, “*Kode Etik Kepolisian*”, diakses dari <https://yogiearief.fadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/>



## LAMPIRAN

### Daftar pertanyaan kepada pihak kepolisian yang ada di Polda Sumatera Utara

1. Apa yang menjadi faktor penyebab polisi menggunakan narkoba?
2. Apakah dari tahun ke tahun jumlah polisi yang menggunakan dan mengedarkan narkoba semakin meningkat?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?
4. Bagaimana bentuk pertanggung-jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?
5. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian?
6. Bagaimana upaya penanggulangan demi mencegah agar polisi yang lain tidak menggunakan narkoba, sabu-sabu atau sejenisnya yang lain?



## LAMPIRAN

### Jawaban pertanyaan kepada pihak kepolisian yang ada di Polda Sumatera Utara

1. Apa yang menjadi faktor penyebab polisi menggunakan narkoba?

Jawab : a. Lingkungan keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Bila di dalam keluarga itu tidak ditanamkan nilai agama dan moral sebagai modal utama pembekalan dalam menjalani kehidupan, maka seseorang itu dapat terpengaru oleh ingungan sekitarnya.

b. Segi seperti lingkungan dan pergaulan contoh misalnya seperti kota-kota besar dia bergaul dan dengan tidak ada ketebalan imannya dan disiplinnya sehingga dia termasuk kedalam kelompok-kelompok itu.

c. Rasa ingin tahu terlebih dahulu lalu bisa menjadi kecanduan

d. Dari faktor ekonomi juga mendorong pihak kepolisian menggunakan narkoba. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhannya bisa saja dengan mengedarkan narkoba dimana menjanjikan adanya uang masuk.

2. Apakah dari tahun ke tahun jumlah polisi yang menggunakan dan mengedarkan narkoba semakin meningkat?

Jawab : Itu semua dilihat dari data

3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?

Jawab : Tetap diproses hukum pidana setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam. Jadi untuk anggota kepolisian bila menggunakan narkoba atau psikotropika maka ia akan 2 (dua) kali menjalani proses.

4. Bagaimana bentuk pertanggung-jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?

Jawab : Yang jelas bila sudah melakukan pelanggaran ia akan diproses kalau divonis putusan anggota Polri itu sebagai Bandar maka langsung dipecat dan bila sebagai pemakai maka akan direhab terlebih dahulu.

5. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian?

Jawab : Kendala dalam proses penegakan hukum itu ada 2 (dua) faktor yaitu eksternal dan internal. Dimana faktor eksternal adalah :

- c. Partisipasi masyarakat yang minim
- d. Peredaran narkoba yang semakin meningkat

Serta faktor internalnya adalah :

- c. Kesulitan mengumpulkan alat bukti
- d. Psikologi anggota Polri yang belum sepenuhnya baik.

6. Bagaimana upaya penanggulangan demi mencegah agar polisi yang lain tidak menggunakan narkoba, sabu-sabu atau sejenisnya yang lain?

Jawab : Upaya yang pertama oleh pimpinan dalam bentuk petunjuk-petunjuk diberikan arahan kepada anggota baik dengan tertulis dalam bentuk surat-surat dan dalam APEL pimpinan juga selalu menyampaikan jangan terpengaruh

oleh narkotika dan upaya yang kedua antara sesama Polri itu saling mengingatkan dan saling mengawasi saat adanya kegiatan yang berhubungan dengan jalur peredaran narkotika serta yang ketiga adalah test urine yang dilakukan oleh anggota Polri secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan resmi dimana hasil test urine tersebut akan membuktikan apakah anggota Polri itu sudah menggunakan narkotika atau tidak.

